



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI TENTANG HUKUM TIDAK MENIKAH (TABATTUL)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



DI SUSUN OLEH :

DIAN PRATIWI

12120324205

PROGRAM S1

PRODI PERBANDINGAN MAZHAB

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1446H/ 2025 M





## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Studi Komparatif Pendapat Ibn Hazm dan Imam  
Awani Tentang Hukum Tidak Menikah (Tabattul)** yang ditulis oleh:

Nama : Dian Pratiwi  
Nim : 12120324205  
Jurusan : Perbandingan Madzhab

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Januari 2025

Pembimbing 2

Pembimbing 1

Dr. Ahmad Zikri., S.Ag., MH.  
NIP. 196809102012121002

Zulfahmi., S.SY., MH.  
NIP. 199110162019031014





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul “**STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBNU HAZM DAN IMAM NAWAWI MENGENAI HUKUM TIDAK MENIKAH (Tabattul)**”, yang ditulis oleh:

NAMA : Dian Pratiwi  
 NIM : 12120324205  
 PROGRAM STUDI : Perbandingan Madzhab

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 19 Maret 2025  
 Waktu : 01.00 WIB s/d selesai  
 Tempat : Ruang Auditorium LT 3 Gedung Dekanat

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### Pekanbaru, 20 Maret 2025 TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,  
 B.Ed., Dipl.Al, MH.C.M.ed**

Sekretaris  
**Dr. Nurlaili, M.Si**

Penguji I  
**Dr. Zulfahmi Nur, M.Ag**

Penguji II  
**Dr. Hendri K, S. HI., M.Si**

Mengetahui  
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. Zulkifli, M. Ag**  
 NIP. 19741006200501 1 005



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dian Pratiwi  
NIM : 12120324205  
Tempat/Tgl. Lahir : Langkat/ 24 Desember 2003  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Perbandingan Madzhab

**Judul Skripsi Studi Komparatif Ibnu Hazm dan Imam Nawawi Mengenai Hukum Tidak Menikah (*tabattul*)**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 04 Februari 2025  
Yang membuat pernyataan



**Dian Pratiwi**  
NIM 12120324205



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

**Dian Pratiwi, (2024): Studi Komparatif Ibn Hazm dan Imam Nawawi Mengenai Hukum Tidak Menikah (*Tabattul*)**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait hukum tidak menikah (*tabattul*). Hal ini menjadi perhatian penting mengingat pengaruhnya terhadap kehidupan sosial dan religius umat Islam. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan pandangan Ibn Hazm dan Imam Nawawi terkait hukum *tabattul* serta relevansinya dalam konteks hukum Islam modern. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber utama kitab *Al-Muhalla* karya Ibn Hazm dan *Al-Majmu'* karya Imam Nawawi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan pendekatan komparatif untuk melihat perbedaan metodologi dan pandangan kedua ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibn Hazm menganggap *tabattul* sebagai tindakan yang bertentangan dengan syariat berdasarkan nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga menikah diwajibkan bagi individu yang mampu. Di sisi lain, Imam Nawawi memandang *tabattul* dari sudut pandang zuhud, memilih untuk membujang demi mendalami ilmu agama tanpa gangguan tanggung jawab keluarga. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan pandangan keduanya mencerminkan pendekatan normatif dan kontekstual dalam hukum Islam. Meskipun demikian, kedua pandangan ini memiliki relevansi penting dalam menjaga keseimbangan antara tuntutan syariat dan realitas kehidupan sosial.

**Kata kunci:** Tabattul, Hukum Islam, Ibn Hazm, Imam Nawawi, Pernikahan.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karuniany-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW Beserta sahabat dan keluarganya

Alhamdulillah penulis ucapkan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“STUDI KOMPARATIF IBN HAZM DAN IMAM NAWAWI MENGENAI HUKUM TIDAK MENIKAH (TABATTUL)”**. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Ada suka dan maupun duka yang saya rasakan saat menulis karya ini. Untuk menyelesaikan pekerjaan di bawah gelar sarjana ini, peneliti akan menggunakan semua kemauaannya yang kuat, upaya yang luar biasa, dan juga kesabaran yang tidak ada habisnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini. Sebagai peneliti, perkenankan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ayah, Ibu, dan Keluarga tercinta, Bapak Sugianto dan Ibu Hermawati dua orang yang sangat berjasa dalam hidup penulis. Terimakasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan di dunia serta tempat terbaik di akhirat kelak, karena telah menjadi figur orangtua terbaik bagi penulis. Tidak lupa penulis juga ucapkan terimakasih banyak untuk Abang tercinta, Dede Abdul Latif Riyanto yang sudah selalu mau mengalah dan membiarkan penulis mengejar cita-cita penulis untuk meraih gelar Sarjana Hukum dengan merelakan segala keinginannya, Dan semua keluarga besar penulis yang selalu mendukung penulis hingga saat ini terimakasih banyak dan semogga selalu sehat.
2. Yang terhormat Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku Rektor UIN Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Prof Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.Pt., Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S. Ag, M. Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M. Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariaf Kasim Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Yang terhormat Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag.,B.Ed.,Dipl.AI.,MH. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dan Bapak Muslim, S.Ag., SH., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Dr.H. Ahmad Zikri, S.Ag.,B.Ed.,Dipl.AI.,MH. Selaku Pembimbing I dan Bapak Zulfahmi, SH., M.Sy., Selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Bapak Marzuki, M.Ag, Selaku dosen pembimbing akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
7. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis juga berharap skripsi ini dapat menambah khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, 13 Desember 2024  
Penulis

**DIAN PRATIWI**  
**12120324205**





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penulisan dan Kegunaan Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS) .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian <i>Tabattul</i> .....	13
B. <i>Tabattul</i> Dalam Agama .....	17
C. Ulama Yang Membujang ( <i>tabattul</i> ) .....	22
D. Penelitian Terdahulu .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Metode Penelitian.....	31
B. Teknik Pengumpulan Data .....	34
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Biografi Ibnu Hazm.....	36



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Biografi Imam Nawawi .....	59
C. Analisis Pendapat Imam Ibn Hazm dan Imam Nawawi Mengenai Hukum Tidak Menikah .....	81

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
----------------------------	-----------

A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
-----------------------------	-----------

**LAMPIRAN**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Di Al-Qur'an dinyatakan bahawa hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodoh adalah naluri segala makhluk Allah, termasuk manusia.<sup>1</sup> sebagaimana firmanNya dalam surat Az-Zariyat (51) Ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”

Dalam surat Yasin (36) ayat 36 dinyatakan :

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Mahasuci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah manusia menjadi makhluk yang berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan ini melalui jenjang pernikahan.<sup>2</sup> Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan

<sup>1</sup> Abdul Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: PrenadaMedia Group., 2015) Hlm. 11

<sup>2</sup> Ibid. Hlm 13

dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karna adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.<sup>3</sup>

Individu dewasa membutuhkan pasangan hidup yang mampu memenuhi kebutuhan mereka, yang mengarah pada pembentukan persatuan perkawinan. Dalam Islam, pentingnya pernikahan ditekankan, terutama dalam kaitannya dengan aspek agama. Pernikahan berfungsi untuk menegakkan kesucian hubungan, menawarkan perlindungan kepada individu, sehingga mencegah potensi bahaya.<sup>4</sup>

Pernikahan dikaitkan dengan budidaya kepercayaan dan asumsi tanggung jawab. Pasangan-pasangan yang memiliki aspirasi tulus untuk membangun keberadaan bersama dan memahami beratnya komitmen dan kepercayaan yang melekat dalam pernikahan, mungkin menemukan persatuan perkawinan mereka sangat indah. Secara universal diakui bahwa pernikahan merupakan tonggak konvensional dalam lintasan kehidupan dewasa, dengan mayoritas orang dewasa bercita-cita untuk menikah dan menghadapi pengaruh eksternal yang memberikan tekanan untuk pernikahan cepat dari keluarga dan kenalan.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Abdul Azzam dan Abdul Hawas, *Fiqh Munakahat*, Terj. Abdul Majid Khon (Jakarta: Anzah, 2011), Hal. 39

<sup>4</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1 h. 3

<sup>5</sup> Nurul Asmayani. *Perempuan Bertanya, Fiqh Menjawab*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2017), h. 363



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anjuran untuk menikah juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Hai para pemuda, barangsiapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena berpuasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat”. (Bukhari dan muslim)

Dalam sabda Rasulullah SAW diatas menganjurkan kepada para Manusia yang masih membujang anjuran untuk menikah karena dengan menikah mereka dapat meningkatkan kualitas iman seseorang agar terhindar dari perbuatan Zina, dengan adanya ikatan pernikahan maka seseorang dapat mengendalikan nafsu syahwatnya kepada pasangan yang telah halal baginya.<sup>6</sup>

Pernikahan disebut sebagai suatu ikatan atau perjanjian yang kuat (*misaaqan ghalidzan*), perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membangun keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah. wa rahmah*. Adapun yang dimaksud dengan *sakinah*, yaitu suatu kondisi yang dirasakan suasana hati dan pikiran (jiwa) para anggota keluarga hidup dalam keadaan tenang dan tenteram, seiring sejalan. *Mawaddah* adalah kehidupan

<sup>6</sup> Mohammad Fauzil Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 125

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota keluarga dalam suasana cinta mencintai, horma menghormati dan saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sedangkan rahmah, adalah pergaulan anggota keluarga dengan sesamanya saling menyayangi saling melindungi mempunyai ikatan batin yang kuat satu sama lain.<sup>7</sup>

Dalam Hadits Nabi Saw menganjurkan untuk menikah sebagaimana dalam sabdanya sebagai berikut;

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو كَرَيْبٍ، قَالَا : حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Menceritakan Kepada Kami Abu Bakar Bin abu Abu Shaibah Kuraib berkata : “menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari a“mas dari Umarah bin Umair dari Abdirrahman bin Yazid, dari -al Abdillah ia berkata:”berkata kepada kami Rasulullah Saw:” hai sekalian h, karena pemuda barangsiapa sudah mampu maka hendaklah menika bahwasanya dia menjaga bagi pandangan, dan memelihara farji, dan barangsiapa belum mampu maka baginya dengan berpuasa, karena (bahwasanya melemahkan nafsu”. (HR. Muslim. No. 1400 )

Makna konkret dari ayat dan hadits diatas menunjukkan anjuran untuk menikah bagi umat manusia karena adanya *ghayah*, tujuan perkawinan adalah :

<sup>7</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 27



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.) Untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl* ), maka dilarang untuk menikahi ibunya dan anak Perempuannya.<sup>8</sup>

2.) Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri harus saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan materil.

3.) menuruti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Keempat, untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta kasih, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariat.<sup>9</sup>

Hadits diatas menunjukkan perkawinan itu harus dilandasi dengan kemampuan (*al-bā'ah*), kata *al-bā'ah* hadits diatas artinya jima" (bersetubuh) bila ia mampu seperti itu maka dia sudah boleh menikah. Maka menikah solusi untuk setiap manusia karena terdapat banyak hikmah dan tujuan yang bermanfaat.<sup>10</sup> Maka janganlah selama hidupnya beribadah saja, menghindari kehidupan berkeluarga. Tidak melakukan kebutuhan manusia lainnya, seperti shalat saja siang malam, berpuasa tiap hari, mengurangi tidur. Sehingga badan

<sup>8</sup> Abu Bakar, *Iānat al-Tālibīn Juz 3* (Aleppo : Dār Ahyā al-Kutub al-Arabiyyah, tt), hlm. 253

<sup>9</sup> Mardani, Op.,Cit , hlm. 28

<sup>10</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram* alih bahasa oleh Kahar Masyhur, (Jakarta : Rineka Cipta, tt), hlm. 4



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kurus kering dan tidak berdaya lagi baik untuk beribadat dan tugas-tugas kemasyarakatan lainnya.<sup>11</sup>

Sehingga orang yang enggan terhadap keluarga dan anak bukan termasuk yang dicintai Allah dan Nabi-Nya. Tetapi harus dicatat bahwa orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah karena bisa berakibat anak durhaka kepada orang tuanya. Sama halnya mereka tidak boleh memaksakan anaknya memakan makanan yang tidak disukai mereka.<sup>12</sup> Menikah merupakan solusi untuk menjawab kerisauan dan kegelisahan yang dirasakan oleh manusia.

Jika kita perhatikan dari berbagai ayat-ayat Al-qur'an, akan tampak bahwa perkawinan telah merupakan ajaran dan perilaku para Nabi terdahulu, Sebagaimana Firman Allah pada Qs. Ar-Ra'd (13) ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: “ Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.”<sup>13</sup>

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 5

<sup>12</sup> Faishal bin Abdul Aziz, *Nailul Authar*, alih bahasa oleh Amir Hamzah Fachruddin (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), hlm. 406

<sup>13</sup> Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Quran)





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pikiran sahabat-sahabat Nabi tertentu yang percaya bahwa mencapai kesucian diri dan mendekat kepada Tuhan membutuhkan pendekatan yang lebih lunak ditolak dengan tegas oleh Nabi. Sa'ad bin Abi Waqash menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ menolak permintaan Ustman Bin al-Mazh'un untuk Tabattul, dengan menyatakan bahwa jika dia mengabulkannya, mereka akan menghadapi penghinaan.

Thabrani mengatakan bahwa kesengajaan dalam hidup membujang menurut Ustman bin Ma'zhun adalah mengharamkan diri untuk menikahi perempuan, wewangian dan segala sesuatu yang mendatangkan kenikmatan. Jika dilihat menurut pendapat sebagian ulama hukum melakukan perkawinan adalah ibahah atau boleh.<sup>14</sup> Hukum nikah dapat beralih menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram. Berikut penjelasannya :

1. Hukum nikah menjadi wajib apabila dapat dipastikan untuk menghindari perbuatan yang dilarang. Sebagaimana jika seorang wanita mengkhawatirkan dirinya dari perbuatan orang-orang jahat dan tidak ada yang dapat menghindarkannya dari mereka selain pernikahan, maka dia wajib menikah.
2. Hukum nikah menjadi makruh apabila seseorang khawatir tidak mampu memenuhi hak-hak suami istri. Sebagaimana wanita yang tidak memiliki keinginan untuk menikah dan tidak perlu menikah tidak pula khawatir terhadap perbuatan orang-orang jahat, maka hukum nikah baginya menjadi makruh.

<sup>14</sup> Mardani, Op., Cit , hlm. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Demikian pula laki-laki yang tidak memiliki keinginan untuk menikah tidak pula memiliki kemampuan untuk membayar mahar serta nafkah, maka hukum nikah baginya menjadi makruh. Jika dia mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak ada penyakit padanya yang menghalanginya untuk mendekati istri jika dia ahli ibadah maka yang lebih utama baginya adalah tidak menikah agar pemikahan tidak membuatnya berhenti dari ibadah-ibadah yang biasa dilakukannya. Jika dia bukan ahli ibadah, maka yang lebih utama baginya adalah menikah untuk menjaga diri agar syahwatnya tidak mendorongnya untuk melakukan perbuatan yang dilarang pada suatu waktu.
4. Adapun jika dia memiliki keinginan untuk menikah dan mampu memenuhi kebutuhannya, maka sunnah baginya untuk menikah. Yang dimaksud dengan pernikahan di sini terkait laki-laki adalah menerima pernikahan, karena dialah yang dianjurkan atau diwajibkan untuk menikah. Sementara bagi perempuan maksudnya adalah kewajiban, karena pernikahan itu sendiri dari pihak perempuan dengan perantara wali'.

Seiring berkembangnya zaman banyak para orang-orang yang memilih untuk membujang padahal jika dilihat dari usianya mereka berada di usia yang matang untuk menikah. Memutuskan untuk tidak menikah disebut dengan tabattul yaitu sebagai perbuatan menjauhi manusia lain, tidak bersosialisasi, tidak berhubungan seksual, menempuh cara hidup layaknya biarawan, dan tidak menikah. ada pula yang mendefinisikan tabattul sebagai perbuatan atau gaya hidup membujang dengan tujuan memperbanyak ibadah.<sup>15</sup>

<sup>15</sup> Rizem Aizid, *Bismillah Kami Menikah*, ( Yogyakarta : Diva Press, 2018 ), h. 67





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di masyarakat modern saat ini, seseorang yang memilih untuk tidak menikah sering menghadapi masalah seperti ketidakjelasan tujuan hidup, ketidakstabilan emosional, dan pikiran yang tidak tenang. Keluarga yang harmonis penting untuk mencapai kestabilan, ketenangan, dan kesejahteraan, serta untuk menghasilkan keturunan yang akan meneruskan warisan dan mengelola harta kekayaan. Menikah memungkinkan pria dan wanita menjalankan peran dan tanggung jawab yang sesuai dengan bakat dan karakter masing-masing. Kehadiran seorang istri di samping suami juga dapat berfungsi sebagai pendukung dan peredam dalam menghadapi berbagai kesulitan.

Oleh karena itu menikah merupakan sebagai jalan terbaik dalam kehidupan, Ibnu Hazm salah satu tokoh fiqh seorang mujtahid mengatakan hukum nikah adalah wajib, hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan *jima'* dan biaya perkawinan adalah wajib, dengan kata lain melarang *tabattul*, mereka memaknai ayat al-Qur'an maupun hadist Nabi yang memerintahkan pernikahan, dan setiap perintah itu menggunakan *sighat amar* yaitu bentuk perintah, dan larangan untuk tidak membujang (*tabattul*), sehingga menikah adalah wajib bagi yang mampu untuk memenuhi nafkah keluarganya dan Islam tidak mengenal kependetaan (*rahbaniyah*).

Kemudian ulama yang memilih untuk membujang adalah Imam Nawawi misalnya Dalam menjalani hidup di masa mudanya, Ia lebih memilih untuk hidup membujang, Sebagaimana ungkapan imam nawawi dalam pembukaan kitab *Al-Majmu*, Imam Nawawi mengutip Al-Khatib al-Bagdadi yang berujar bahwa :



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

يستحب للطالب أن يكون عزبا ما أمكنه، لئلا يقطعه الاشتغال بحقوق الزوجة، والاهتمام بالمعيشة، عن

إكمال طلب العلم

"Seorang penuntut ilmu dianjurkan untuk membujang agar fokus belajarnya tidak terganggu oleh kesibukan rumah tangga dan mencari nafkah."

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengangkat judul **"STUDI KOMPARATIF IBN HAZM DAN IMAM NAWAWI MENGENAI HUKUM TIDAK MENIKAH (Tabattul)"**

#### B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya kajian penelitian ini, maka penulis menjelaskan batasan masalah yang difokuskan pada pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi tentang Hukum Tidak Menikah ( *Tabattul* ) .

#### Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat Ibn Hazm tentang Hukum Tidak Menikah (*tabattul*) dan Dalilnya ?
2. Bagaimana pendapat Imam Nawawi tentang Hukum Tidak Menikah (*tabattul*) dan Dalilnya ?
3. Analisa fiqh muqorron antara pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi mengenai Hukum Tidak Menikah ( *Tabattul* ) .



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi mengenai Hukum Tidak Menikah ( *Tabattul* ) .
- b. Untuk mengetahui apakah dalil-dalil yang digunakan pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi mengenai Hukum Tidak Menikah ( *Tabattul* ).
- c. Untuk mengetahui bagaimana analisa fiqh muqorron antara pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi tentang Hukum Tidak Menikah ( *Tabattul* ) .

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Kegunaan yang utama dari hasil penelitian ini adalah untuk mendapat ridho Allah SWT, serta menambah ilmu, dan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam, baik dalam kalangan intelektual maupun dari kalangan orang awam tentang hukum Islam. Khususnya yang berkenaan dengan hukum tidak menikah (tabattul).
- b. Menambah ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dalam menekuni dan mendalami perbedaan pendapat ulama mengenai hukum tidak menikah (tabattul). Sebagai sebuah karya ilmiah yang dapat menambah referensi atau literature bacaan bagi para pembaca dalam kajian fikih dan ilmu hukum, terutama fikih ibadah. Dan sebagai salah satu bacaan yang dapat mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai persyaratan mencapai gelar Sarjana Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan laporan penelitian ini tersusun secara sistematis maka penulis menyusun laporan ini dengan sistematika sebagaimana berikut:

**BAB I: PENDAHULUAN** yang meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS) MENGENAI HUKUM TIDAK MENIKAH ( *TABATTUL* )** yang meliputi *Tabattul* menurut hukum islam, yaitu definisi *tabattul*

**BAB III: METODE PENELITIAN** yang meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa dan metode penulisan.

**BAB IV: BIOGRAFI IBN HAZM DAN IMAM NAWAWI** yang meliputi biografi Ibn Hazm, pendidikannya, karya-karyanya, mazhabnya, pengaruhnya, metode istinbath Ibn Hazm. Biografi Imam Nawawi, Pendidikannya, madzhabnya, pengaruhnya, metode istinbath Imam Nawawi. **HUKUM TIDAK MENIKAH (*TABATTUL*)** yang meliputi pada bab ini berisikan hasil penelitian terdiri dari pendapat Ibn Hazm dan Imam Nawawi tentang Hukum Tidak Menikah (*tabattul*), dan analisa fiqh muqoron antara Ibn Hazm dan Imam Nawawi mengenai Hukum Tidak Menikah (*tabattul* )

**BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN** yang meliputi kesimpulan dan saran.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM (KERANGKA TEORITIS)

#### A. Pengertian *Tabattul*

*Tabattul* dalam al-Qur'an disebut dalam kalimat تَبَتَّلَ dari asal kata batala yang artinya memutuskan,<sup>16</sup> terdapat dalam Q.S. al-Muzammil (73: 8) tentang *tabattul* sebagai berikut :

وَذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتَلًا ۖ

*Artinya: "Sebutlah nama Tuhanmu, dan beribadatlah kepada-Nya dengan penuh ketekunan." (Q.S. al-Muzammil (73: 8))*

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa ketika beribadah, penting untuk memastikan bahwa niatmu sepenuhnya ditujukan kepada Allah, tanpa terganggu oleh hal lain.<sup>17</sup> Mengabdikan diri dalam ibadah kepada Allah berarti benar-benar fokus kepada-Nya. Namun, ini tidak berarti kamu harus meninggalkan semua aktivitas yang penting dalam kehidupan sehari-hari. *Tabattul* yang dimaksud adalah penyerahan total kepada Allah dengan niat yang tulus, sedangkan *tabattul* yang dilarang adalah memutuskan hubungan dengan masyarakat dan hidup seperti

<sup>16</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qurʿān*, Alih Bahasa oleh Ahmad Zaini Dahlan (Depok : Khazanah Fawā'id, 2017), hlm. 140

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir jilid 14* alih bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta : Gema Insani, 2014), hlm. 200



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendeta Nasrani yang tidak menikah, yang hanya fokus pada ibadah di tempat-tempat suci.<sup>18</sup>

Islam melarang sifat kerahiban tidak menikah, karena hal tersebut tidak sesuai dengan naluri atau fitrah manusia, dan sejalan dengan hadits yang melarang Ustman bin Mazh'un yang ingin *tabattul* sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ،  
سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ، يَقُولُ : رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَلَّ، وَلَوْ أَدْنَى لَهُ لَا حَتِّصِينَ

Artinya : “Menceritakan kepada kami Ahmad ibn Yunus, menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'di, menceritakan kepada kami ibn Syihab, mendengar Said bin Musayyab dia berkata kepada mereka: aku mendengar Sa'da bin Abi Waqqas dia berkata kepada mereka:”Rasulullah Saw menolak atas Utsman bin Mazh'un hidup membujang, andaikata beliau izinkan baginya, maka kami akan mengebiri diri.”

Hadits tersebut menunjukkan bahwa jika Nabi Saw mengizinkan kehidupan membujang, orang-orang mungkin akan memilih untuk tetap sendirian, bahkan sampai melakukan tindakan ekstrem seperti mengebiri diri. Al-Thabari menjelaskan bahwa dalam konteks Usman bin Maz'un, membujang berarti menolak pernikahan, penggunaan parfum, dan segala bentuk kenikmatan hidup.

*Tabattul* artinya terputus, yakni tidak menikah dan mengkhususkan diri beribadah kepada Allah.<sup>19</sup> Menghindari kesenangan dunia, membujang.

<sup>18</sup> Ibid, hlm. 208



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Memutuskan hal duniawi kepada Allah, meninggalkan pernikahan, (ترك الزواج) memisahkan dari istri ia menjauhinya<sup>20</sup>, *Tabattul* secara terminologis adalah:

والتبتل : ترك النكاح والزهد فيه والإنقطاع عنه

“*Tabattul* ialah Orang yang meninggalkan nikah, dan tiada ingin untuk menikah serta memutuskan nikah darinya.”<sup>21</sup>

*Tabattul* adalah keadaan di mana seseorang sepenuhnya mengarahkan diri untuk beribadah kepada Allah, dengan sikap berserah diri, ketekunan, dan keikhlasan, serta menjauh dari dunia dan segala isinya. Orang yang memilih jalur *tabattul* biasanya enggan untuk menikah dan hanya terfokus pada ibadah, sehingga Nabi Saw mengkritik tindakan semacam ini.<sup>22</sup> Memusatkan ibadah berarti mengabaikan segala hal lain saat beribadah, dengan niat yang tulus agar ibadah dapat dilakukan dengan lebih konsentrasi dan efektif.<sup>23</sup>

Ibn Hajar menyatakan bahwa *tabattul* adalah menghilangkan keinginan untuk menikah dan semua kenikmatannya, serta mengkhususkan diri untuk beribadah. Secara etimologis, makna *al-Tabattul* adalah pemotongan atau pemisahan.<sup>24</sup> Ini sejalan dengan tindakan seorang filsuf dan Ulama wanita yaitu

<sup>19</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan (Jakarta : Darus Sunnah, 2017), hlm, 253

<sup>20</sup> Tim Publisher, *Mu'jam al-Wasit*, (Beirut : Dar el-Masyriq, 1100 H ), hlm. 26

<sup>21</sup> Ibn Manẓūr, *Lisān Arab*, ( Mesir : Dār al-Ma'arif, 1119) hlm. 207

<sup>22</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Tafsir al-tabari*, alih bahasa oleh Anshari Taslim. (Jakarta : Pustaka Azam, 2009), hlm. 567

<sup>23</sup> Al-Raghib al-Ashfahani, *al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*, Alih Bahasa oleh Ahmad Zaini Dahlan (Depok : Khazanah Fawa'id, 2017), hlm. 140

<sup>24</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Fath al Bāri, Syarah bulughul Maram* alih bahasa oleh Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azam, 2015 ), hlm. 53





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rabi'ah al-Adawiyah, yang memilih untuk tidak menikah karena telah bernazar dan memutuskan untuk menghabiskan waktunya beribadah kepada Allah, serta hidup sesuai dengan perintah-perintah-Nya.

Dengan demikian, *tabattul* yang dimaksud adalah orang yang memilih untuk menjauh dari pernikahan dan tidak menginginkannya, yang sebenarnya hukumnya terlarang. Pada dasarnya, inilah *tabattul* yang dilarang, mengingat perintah untuk menikah ada dalam ajaran Allah.. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an surat Al-Nur (24: 32) sebagai berikut:

وَانْكَحُوا الْاَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَائِكُمْ اِنْ يَكُونُوا  
فُقَرَاءَ يَغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: "Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."*

Ayat ini menginstruksikan orang tua atau wali untuk segera menikahkan anak-anak mereka yang telah dewasa. Istilah "*wa ankihū*" dalam ayat tersebut menunjukkan perintah yang ditujukan kepada banyak orang, agar mereka menikahkan sesama Muslim dan Muslimah yang sudah mencapai usia dewasa.

Menurut Hamka, perintah "*wa ankihū*" (hendaklah kamu menikah) bertujuan membentuk keluarga yang bertanggung jawab sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan menikah, akan terbentuk kelompok-kelompok kecil di masyarakat yang dapat membangun kehidupan bersama, termasuk komunitas spiritual seperti

tempat ibadah, yang memungkinkan pengidentifikasian mereka yang sudah siap menikah dan mereka yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, menikah berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang aman dan teratur.<sup>25</sup>

## B. Tabattul Dalam Agama

Rabiah al-Adawiyah, yang juga dikenal sebagai Rabiah al-Awadiyah, adalah seorang sufi perempuan terkenal yang hidup pada abad ke-8 Masehi. Ia lahir di Basra, Irak, sekitar tahun 713 M. Rabiah diakui sebagai salah satu mistikus awal dalam tradisi tasawuf Islam, dan kisah hidupnya sangat menginspirasi.

Beberapa literatur menggambarkan bahwa Rabi'ah al-Adawiah tidak pernah menikah selama kurang lebih 90 tahun hidupnya. Suatu ketika, Hasan al-Basri ingin menanyakan kepada Rabi'ah tentang prinsipnya yang menolak pernikahan. Dalam sebuah majelis yang dihadiri oleh para ulama besar yang dikenal karena sifat *wara'* dan *zuhud*, ia mengajukan pertanyaannya.<sup>26</sup>, Hasan al-Basri bertanya kepada Rabi'ah al-Adawiyah :

*Wahai Rabi'ah, apakah engkau akan menikah?*

Pertanyaan mendadak tersebut membuat Rabi'ah sangat terkejut, wajahnya berubah karena ia tidak pernah mengira akan menerima pertanyaan seperti itu dari Hasan al-Basri. Kemudian, Rabi'ah al-Adawiyah menjawab:

<sup>25</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar Jilid 7* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), hlm 4933

<sup>26</sup> meninggalkan apa saja yang bisa membahayakan kehidupan seseorang, sedangkan *zuhud* adalah meninggalkan apa saja yang tidak bermanfaat bagi kehidupan akhirnya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Nikah itu sangat penting bagi orang yang mempunyai pilihan, aku sudah bernazar dan mengambil keputusan untuk menghabiskan waktuku untuk beribadah kepada Allah aku memutuskan hidup dibawah perintahperintah-Nya.<sup>27</sup>*

Dengan tegas, Rabi'ah menyampaikan alasan di balik sikap dan pendiriannya yang menolak pernikahan. Ia menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang ingin ia jadikan sebagai tempat untuk melayani. Seluruh hidupnya ia serahkan hanya kepada Allah, karena hanya Dia yang berhak memberi perintah dan melarangnya. Setiap langkah dan tindakannya harus mengikuti petunjuk Allah, bukan didasarkan pada keinginan selain-Nya.

Menurut cerita, pada saat itu seorang ulama besar datang melamar Rabi'ah. Di antaranya adalah Abdul Wahid bin Zaid, yang dikenal karena kezuhudannya dan kehidupan yang suci, seorang ahli agama, khatib, serta pendakwah yang mengajarkan kehidupan menyepi bagi siapa saja yang ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Namun, Rabi'ah menolak lamaran tersebut dengan berkata:

*Hai orang yang sangat bernaflu, carilah wanita lain yang juga sangat bernaflu sebagaimana dirimu. Apakah kau melihat ada tanda birahi dalam diriku?<sup>28</sup>*

Ada juga sumber lain yang menyebutkan Hasan al-Basri (642M-728M)<sup>29</sup>, Malik bin Dinar (w.748M)<sup>30</sup>, Kemudian, Tsabit al-Banani datang ke rumah

<sup>27</sup> Abdul Mun'im Qandil, *Rabiah al-Adawiyah jalan Spritula sang Pencinta*, (Yogyakarta: Citra Risalah, 2013), hlm. 104

<sup>28</sup> Khoir, *Kisah-Kisah Pencerahan Sufi*, h. 126.

<sup>29</sup> Lewis, *The Encyclopaedia of Islam*, h. 247.

<sup>30</sup> Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 799.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rabi'ah untuk melamarnya. Setelah mereka duduk bersama seperti dalam sebuah majelis, Hasan pun memulai percakapan dan berkata:

*Wahai Rabi'ah, nikah itu merupakan sunnah Rasulullah, untuk itu silahkan engkau memilih salah seorang di antara kami sebagai calon suamimu.*

Lalu Rabi'ah menjawab:

*Ya baiklah. Namun, aku berhak mengajukan syarat. Selama ini aku mempunyai beberapa permasalahan harangsiapa di antara kalian yang mampu memecahkan masalah itu, dialah yang berhak untuk menikahi diriku.*

Rabi'ah kemudian mengajukan masalah pertama kepada Hasan untuk diselesaikan, dengan bertanya:

*Menurut Tuan, kelak di hari Kiamat aku termasuk golongan mana? Apakah aku termasuk golongan yang akan masuk surga atau neraka?*

Hasan Menjawab :

*Maaf, mengenai masalah ini aku tidak tahu pasti.*

Lagi Rabi'ah bertanya lagi :

*Menurut Tuan, aku ini termasuk manusia yang celaka atau manusia yang bahagia, ketika Allah menciptakan diriku dalam kandungan ibuku?*

Lalu Hasan Menjawab :

*Maaf, itupun aku tidak tahu pasti.*

Pertanyaan berikutnya dari Rabi'ah:

*Menurut Tuan, aku termasuk golongan yang mana ketika seseorang diseru nanti, apakah dengan yang diseru "janganlah kamu gentar dan bersedih, atau golongan yang akan diseru, "Tidak akan ada rasa gembira bagimu"*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hasan Menjawab lagi :

*Maaf hal itupun aku tidak tahu pasti*

Lalu Rabi'ah menyampaikan pertanyaannya yang terakhir,

*Menurut tuan, aku termasuk golongan manakah kelak di hari Kiamat, ketika masing-masing manusia dipanggil, "Fulan bin fulan bahagia" ataukah dipanggil "fulan bin fulan celaka"*

*Maaf, aku tidak tahu pasti,* jawab Hasan sambil menahan malu.

Akhirnya, para ulama yang hadir tersebut pun menangis dan meninggalkan rumah Rabi'ah dengan penuh penyesalan<sup>31</sup> Semua permasalahan tersebut hanya Allah yang dapat memberikan jawabannya, dan tidak ada seorang pun yang mampu menjawabnya.

Kadang-kadang, Rabi'ah menjawab lamaran dengan cara yang diplomatis, "Jika aku tetap dalam keadaan prihatin, bagaimana mungkin aku dapat menjalani kehidupan berumah tangga?" Rabi'ah menyadari bahwa menerima seorang suami melalui ikatan pernikahan hanya akan membuatnya tidak adil terhadap suami dan anak-anaknya, karena ia tidak akan mampu memberikan perhatian yang cukup kepada mereka. Seluruh hatinya hanya untuk Allah semata. Rabi'ah tidak menikah bukan karena zuhud terhadap pernikahan itu sendiri, melainkan karena ia memang zuhud terhadap kehidupan duniawi secara keseluruhan..<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Syekh Usman Al-Khaubari, *Kisah Cinta Rabi'ah Al-Adawiyah: Mutiara Kearifan Hidup Para Hamba Allah*. Penerjemah A. Bahrudin Sholohin (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), h.24-26.

<sup>32</sup> Ismail, *Tasawuf*, h. 135.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Cinta Rabi'ah kepada Tuhan begitu mendalam dan memenuhi seluruh relung hatinya, sehingga menjadikannya selalu dekat dengan Tuhan. Hal ini tercermin dalam syairnya yang mengatakan:

*"Kujadikan Kau teman berbincang dalam kalbu. Tubuhku pun biar berbincang dengan temanku. Dengan temanku tubuhku bercengkrama selalu. Dalam kalbu terpancang selalu kekasih cintaku."<sup>33</sup>*

Terkadang, kecintaan Rabi'ah terhadap Allah begitu mendalam hingga membuatnya tidak merasakan keberadaan dirinya sendiri, karena dirinya sepenuhnya hadir bersama Allah, seperti yang ia ungkapkan dalam pernyataannya berikut ini:

*"Aku menjadikan-Mu sebagai perkataan dalam hatiku, ragaku semata- mata hanya untuk zat yang menghendaki dudukku, ragaku adalah untuk zat yang duduk dengan riang gembira. Dan kekasih hatiku, bergembira dalam benakku."*

Rabi'ah memiliki bait-bait syair lainnya yang menggambarkan kedalaman cinta terhadap Tuhan, yaitu:

*"Aku mencintai-Mu melalui dua kecintaan: cinta hawa (hasrat) dan cinta karena Engkau adalah zat yang berhak mendapatkan itu. Zat yang aku cintai dengan kecintaan hawa akan membuatku mengingat-Nyadan melupakan selain-Nya. Sedangkan cinta karena engkau adalah zat yang berhak untuk dicintai. Maka bukanlah tirai, sehingga aku bisa melihat- Mu. Tak ada puji terhadapku atas semua itu. Namun puji syukur hanya kepada-Mu atas semua itu."<sup>34</sup>*

Pemikiran Rabi'ah tentang pernikahan adalah sebagai berikut: "Akad nikah adalah hak milik Pemilik alam semesta. Sedangkan bagi diriku, hal itu tidak ada, karena aku telah berhenti ada (maujud) dan lepas dari keberadaan diri. Aku ada

<sup>33</sup> Anwar dan Solihin, *Ilmu Tasawuf*, h. 122.

<sup>34</sup> Al-Taftazani, *Tasawuf Islam*, h. 104.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya dalam Tuhan, dan diriku sepenuhnya milik-Nya. Hidupku berada dalam naungan firman-Nya. Akad nikah harus diminta dari-Nya, bukan dariku." Dalam fase selanjutnya, kehidupan Rabi'ah hanya dipenuhi dengan zikir, tilawah, dan wirid. Ia hanya duduk untuk menerima kedatangan murid-muridnya yang terdiri dari kaum sufi yang datang memohon doa dan fatwanya. Hidupnya sepenuhnya didedikasikan untuk ibadah kepada Allah hingga akhir hayat.<sup>35</sup>

### C. Ulama Yang Membujang ( *tabattul* )

Beberapa ulama yang memilih untuk tidak menikah mungkin melakukannya karena kesibukan mereka dalam menuntut ilmu dan mengabdikan diri untuk kepentingan umat. Namun, Islam mendorong mereka yang khawatir terjerumus dalam perbuatan zina untuk melaksanakan pernikahan sebagai jalan untuk menjaga kehormatan dan kesucian diri.

Keinginan mereka untuk tidak menikah dipengaruhi oleh dorongan yang kuat untuk mencari dan menyebarkan ilmu, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidup mereka, layaknya ruh bagi tubuh, air di lautan, atau udara dalam kehidupan sehari-hari. Bagi mereka, ilmu adalah sumber kehidupan dan obat penyembuh. Mereka melihat pernikahan sebagai potensi yang dapat menghalangi pencapaian tujuan mulia tersebut, sehingga memilih untuk memprioritaskan menuntut ilmu yang dianggap lebih bermanfaat dan diridhai Allah, sesuai dengan ijtihad mereka.

<sup>35</sup> Op.cit, Ismail, h. 136

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Banyak sekali penjelasan yang mendukung pentingnya mencari ilmu sebelum menikah. Dalam kitab *al-Qamus*, kata "*tasawwad*" diartikan sebagai "*tazawwaj*" (menikah). Murtadha al-Zubaidi dalam kitab *Taaajul Arus* menjelaskan bahwa Syamir menyatakan, maksud dari perkataan Umar adalah agar kalian mempelajari ilmu fiqh terlebih dahulu sebelum menikah atau menjadi pemimpin rumah tangga, karena setelah itu kalian mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk menuntut ilmu. Imam Ibnu al-Jauzi dalam *Shaidul Khatir* juga menjelaskan bahwa dalam mencari ilmu, seseorang sebaiknya menghindari pernikahan selama mungkin, agar tidak terganggu oleh kewajiban-kewajiban rumah tangga yang akan menyita waktunya..

Beberapa ulama memilih untuk tetap membujang dengan alasan untuk fokus menuntut ilmu, mengembangkan misi dakwah, dan mengabdikan diri kepada agama. Di antaranya adalah:

### **1. Abu al-Qasim al-Zamakhsyari**

Imam Abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Zamakhsyari al-Khuwarizmi, yang dijuluki *Fakhru Khuwarizmi* (kebanggaan bangsa Khuwarizmi) dan *Jarullah* (tetangga Allah), dikenal karena beliau tinggal cukup lama di Makkah. Beliau lahir pada tanggal 27 Rajab 467 H di desa Zamkhasyar, salah satu desa di daerah Khuwarazmi, dan wafat pada malam Arafah tahun 538 H di desa Jurjaniyyah (di daerah Khuwarazmi) pada usia 71 tahun.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ia bertemu dengan ulama-ulama besar, baik di negaranya sendiri maupun saat mengunjungi berbagai daerah lainnya. Ia memasuki kota Khurasan dan beberapa kali berkunjung ke Baghdad, di mana ia bertemu dengan ulama-ulama terkenal pada masa itu. Di Khuwarazmi, ia belajar ilmu bahasa, *nahwu*, dan sastra dari gurunya, Abu Mudhar Mahmud bin Jarir al-Dhibbi al-Ashfahani.

Abu Mudhar, yang terkenal dengan julukan *Farid al-Ashri* (yang berarti "unik di masanya"), adalah satu-satunya ulama pada saat itu yang sangat menguasai ilmu bahasa, *nahwu*, sastra, dan bahasa Arab. Beliau dikenal sering membuat syair-syair yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan baik. Abu Mudhar juga merupakan tokoh yang memperkenalkan dan menyebarkan mazhab Mu'tazilah di daerah Khuwarazmi, sehingga tidak sedikit penduduk Khuwarazmi yang menganut mazhab tersebut, termasuk di antaranya adalah al-Zamakhshari.

Dia sangat mencintai gurunya, sehingga ketika Abu Mudhar wafat pada tahun 507 H, Al-Zamakhshari melantunkan syair duka cita yang berbunyi: "Aku berkata kepada diriku sendiri, berikanlah seluruh simpananmu, sebab karenanya aku dapat memiliki simpanan. Dan tunjukkanlah sikap-sikap baikmu kepadanya, karena beliaulah yang mengajarkan ilmu, syair, dan prosa."

Al-Zamakhshari adalah seorang imam yang ahli dalam bidang tafsir, *nahwu*, bahasa, sastra, dan ilmu bayan. Ia menganggap bahwa kitab-





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab hasil karyanya jauh lebih baik dan lebih bermanfaat daripada memiliki anak. Beliau menjelaskan pandangannya ini dalam beberapa bait syair sebagai berikut::

*“Cukuplah bagiku untuk memiliki beberapa kitab dan cukuplah bagiku untuk menyampaikannya. Kepada generasi setelahku, itulah cita-cita tertinggiku. Seorang bapak akan menghidupi sikap jelek dari anaknya, Sehingga ia terpaksa memperlakukan anaknya dengan kasar. Sedangkan aku selalu selamat dari hal-hal yang jelek. Dan kitab-kitabku dapat bermanfaat bagi manusi.”*

Zamakhshari mengungkapkan kecintaannya kepada kitab-kitab, sehingga segala hal yang berhubungan dengan keluarga terasa kurang penting baginya. Sejak kecil, ia sudah terfokus pada ilmu dan belajar dari berbagai guru, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan kesibukan dalam kegiatan keilmuan dan keagamaan.

## 2. Imam Nawawi

Di antara ulama yang memilih untuk membujang adalah Imam Nawawi. Beliau tidak sempat menikah karena kesibukannya dalam menuntut ilmu, kezuhudannya, dan ibadah yang tiada henti. Zuhud yang beliau jalani tumbuh dari keyakinan bahwa akhirat jauh lebih baik dan kekal dibandingkan dunia. Imam Nawawi tidak memiliki waktu untuk

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikah dengan wanita cantik atau memiliki budak perempuan. Seluruh hidupnya didedikasikan untuk memberi nasihat, mendalami ilmu, mengajar, mengarang, serta menjalani kehidupan zuhud, terutama zuhud terhadap nafsu, yang merupakan bentuk zuhud yang paling berat.

Basyir al-Hafi r.a, dia berkata : “barang siapa tidak membutuhkan wanita maka bertakwalah kepada Allah, agar tidak terbiasa dengan paha-paha mereka” maskudnya hasrat seksual.”

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### D. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Kegunaan Penelitian
1	Ma'bad Fathi Mu'tazza	"Konsep <i>Tabattul</i> Menurut az-Zamakhshari dalam Tafsir al-Kasysyaf dan Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir (Analisis Hermeneutika Gadamer)"	Penelitian ini disajikan dalam studi kepustakaan (library research) dengan data primer Tafsir al-Kasyaf karya az-Zamakhshari dan Tafsir al-Munir karya Wahbah az-Zuhaili. Sementara literatur-literatur terkait diskursus ini menjadi sumber sekunder bagi penelitian ini. Data-data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk deskriptif-analitis dengan pembacaan hermeneutika Hans Georg Gadamer. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kata <i>ل تَبَّ</i> oleh az-Zamakhshari diartikan dengan <i>انقطع</i> yang berarti "memutus" atau "memotong". Hal ini berarti melepaskan hal-hal dari dunia luar. Lebih jauh lagi, itu berarti fokus ibadah kepada Allah. Disisi lain, Wahbah az-Zuhaili juga menafsirkan kata <i>ل تَبَّ</i> dengan meninggalkan segala sesuatu yang lain demi ibadah kepadaNya Setelah selesai menjalani sibuknya kehidupan seperti yang dijelaskan dalam QS al-Muzzammil:8, kosongkan diri ( <i>تفرغ</i> ) sehingga dapat berkonsentrasi hanya untuk mengabdikan kepada Allah seperti yang dijelaskan QS. Al-Insyirah:7 Dalam hermeneutika Gadamer, teori historical effected mengemukakan bahwa az-Zamakhshari terpengaruh oleh pandangan ortodoksi pada zamanya di mana ulama yang hidup semasa dengannya juga ada yang bertabattul. seperti at-Thabari. Sedangkan Wahbah az-Zuhaili memandang tabattul dipengaruhi oleh gurunya Ibnu Katsir. Teori pre-



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			understanding dan fusion of horizon menunjukkan bahwa tabattul yang dilakukan oleh azZamakhshari tidak terlepas dari pra-pemahamannya yang diungkapkan dalam syairsyairnya. Sementara Wahbah az-Zuhaili memiliki pra-pemahaman yang tidak jauh berbeda tentang tabattul yang termaktub dalam buku Fikih al-Islam Wa Adillatuhu kata al-hasur yang terdapat dalam QS. Al-Imran:39
2	Reno Dwi Anggara	“ <i>Tabattul</i> (membujang) dalam prespektif Maqashid Asy Syariah (Studi kasus di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah “	Tujuan penelitian ini adalah: Untuk mengetahui apa saja penyebab terjadinya tabattul di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk mengetahui Pandangan maqashid asy syari’ah terhadap tabattul (membujang) Di Komplek Perumahan Gunung Madu Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif analisis. Sumber data: Primer dikumpulkan melalui interview, observasi, maupun dokumen, dan Sekunderdikumpulkan melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik kesimpulan bahwa, Maqashid asy syariah dalam praktek tabattul yaitu diperbolehkan dengan syarat memiliki alasan yang kuat dimana seseorang menolak menikah karena factor yang jelas dimana timbul suatu larangan baginya untuk menikah seperti factor kelainan atau factor lain yang tidak bisa menimbulkan kemaslahatan bagi orang tersebut dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			<p>dalil bahwasanya menikah dapat menjadi wajib, sunnah, ataupun haram bagi seseorang dilihat dari alasan dan latar belakang dari seseorang yang akan menjalaninya, terlepas dari itu menolak menikah dengan alasan ekonomi juga tidak dibenarkan, hal ini karena Allah SWT menjamin kemampuan ekonomi seorang yang menikah. Karena Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32.</p>
3.	Mara Ongku Hasibuan	<p>“ <i>Tabattul</i> menurut Ibn Hazm ( W.456, H) Dalam prespektif hukum keluarga islam “</p>	<p>Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pendapat Ibn Hazm tentang <i>tabattul</i> (2) untuk mengetahui dasar pendapat Ibn Hazm tentang <i>tabattul</i> (3) untuk mengetahui relevansi pendapat Ibn Hazm tentang <i>tabattul</i> dengan kondisi sosial sekarang. Metode Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum keluarga Islam (al-ahwal al-syakhsyah). Data Primer yaitu kitab al-Muhalla Juz 9 yang disusun oleh Ibn Hazm. Data Sekunder yaitu beberapa buku yang relevan dengan pembahasan judul tesis ini. Cara pengumpulan datanya ialah menggunakan metode bahan pustaka dan bahan lainnya untuk mendukung sumber data yang memuat pemikiran Ibn Hazm. Metode analisis data menggunakan metode deskriptif dan konten analisis (analisis isi). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pendapat Ibn Hazm (w.456 H) tentang <i>tabattul</i> adalah karena kontradiktif dengan hadits Nabi Saw yang menganjurkan menikah dan melarang sikap <i>tabattul</i>. Ibn Hazm berpendapat bahwa kata <i>sayyida wa hasūrah</i> (menjadi ikutan dan menahan nafsu), tidak ada argumentasi tentang firman tersebut, karena kita tidak diperintahkan untuk menahan diri (nafsu)</p>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>untuk berumah tangga. Maka menikah menurutnya adalah wajib dengan ketentuan memiliki kemampuan menggauli wanita dan biaya perkawinan, dan haram melakukan tabattul berdasarkan perintah Allah dan Nabi Saw adanya sighat perintah (<i>amr</i>) dan larangan (<i>nahy</i>) menunjukkan wajib dan keharaman perbuatan. Perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits menurut Ibn Hazm harus dipahami secara kebahasaan karena metode yang digunakan Ibn Hazm tentang haramnya tabattul adalah dengan metode ijtihad bayani yaitu memahami hukum dengan ijtihad kebahasaan. Relevansi pendapat Ibn Hazm dengan kondisi sekarang adalah melihat fenomena yang terjadi pada zaman sekarang, dimana banyak terjadi penyimpangan seksual seperti pergaulan bebas maka pendapat Ibn Hazm tentang haramnya tabattul menjadi relevan sekali, hal ini menikah menjadi suatu solusi untuk membentengi diri.</p>
--	--	---



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Metode penelitian<sup>36</sup> Pada dasarnya, penelitian merupakan cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian dilakukan berdasarkan ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti penelitian dilakukan dengan cara yang logis dan dapat diterima oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang digunakan dapat diamati melalui indera manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamati dan mengetahui metode yang digunakan. Sistematis artinya proses penelitian dilakukan melalui langkah-langkah yang logis dan terstruktur dengan baik..<sup>37</sup>

Metode diartikan sebagai cara yang teratur untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diinginkan, atau cara kerja yang sistematis untuk mempermudah pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Winarno Surakhmad, seperti yang dikutip oleh Andi Prastowo, metode merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Sementara itu, Hadari Nawawi berpendapat bahwa

<sup>36</sup> Penelitian pada hakikatnya merupakan penerapan pendekatan ilmiah pada pengkajian suatu masalah ini adalah cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan, tujuannya untuk menemukan jawaban terhadap persoalan yang berarti melalui implementasi prosedur-prosedur ilmiah. Dengan kata lain penelitian adalah suatu usaha sistematis dan objektif untuk mencari pengetahuan yang dapat dipercaya.

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2010), h.2

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

metode adalah cara untuk mengungkapkan kebenaran yang objektif, di mana kebenaran tersebut merupakan tujuan, sementara metode adalah cara yang digunakan untuk mencapainya..<sup>38</sup>

Menurut Sutrisno Hadi, metode penelitian adalah suatu cara yang menggambarkan langkah-langkah yang harus diambil dalam penelitian secara sistematis dan logis, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Setiap kegiatan ilmiah memerlukan metode yang sesuai dengan objek yang dikaji. Dengan menggunakan metode yang tepat, kegiatan penelitian dapat ditulis secara sistematis dan terarah, yang pada akhirnya akan menghasilkan penelitian yang lebih valid dan sempurna.

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, literatur, dan tulisan-tulisan yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti, yaitu tentang "Hukum Tidak Menikah (*Tabattul*)."

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya sekadar kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan. Namun, lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul melalui tahap-tahap yang sistematis dalam penelitian kepustakaan. Proses ini melibatkan analisis, sintesis, dan

<sup>38</sup> Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2016), hlm. 18

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

interpretasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan terdiri dari:

### a. Data Primer

Dalam menentukan data primer, penulis mengumpulkan data melalui penelitian perpustakaan, yaitu dengan menelusuri kitab-kitab yang membahas tentang *Tabattul*. Rujukan utama yang digunakan adalah kitab Ibn Hazm yang bersumber dari *Al-Muhalla* Juz 9, serta kitab Imam Nawawi yang bersumber dari *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab* Juz 22.

### b. Data skunder

Adapun yang dikategorikan sebagai data sekunder dalam kajian ini adalah sumber data yang diambil dari literatur-literatur yang dapat mendukung serta memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti buku-buku fiqh dan sumber-sumber lainnya yang terkait.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan terstandarisasi untuk memperoleh data yang diperlukan, dengan selalu memperhatikan hubungan antara metode pengumpulan data dan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan mempelajari dan menganalisis literatur-literatur yang memiliki kaitan erat dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

Penelitian ini mengklasifikasikan materi sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang dibahas. Selanjutnya, penulis melakukan pengutipan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada bagian-bagian yang relevan dan dapat dijadikan sumber rujukan. Data yang diperoleh kemudian disajikan secara sistematis untuk mendukung analisis dan pembahasan dalam penelitian ini.

### **1. Metode Analisis Data**

Dengan menggunakan *content analysis* atau analisis isi, penelitian ini menelaah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, serta situasi dan latar belakang budaya yang melatarbelakangi penulisan. Analisis data dilakukan dengan menguraikan masalah kajian berdasarkan persoalan-persoalan penelitian (*research questions*) dengan tujuan untuk menjelaskan objektif yang telah dinyatakan dalam penelitian ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Metode Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis mengemukakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Teori yang sudah ada digunakan untuk mengaitkan dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu dengan menganalisis pendapat-pendapat umum dari Ibn Hazm dan Imam Nawawi untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik.
- b. Pendekatan Induktif, yaitu Dalam pendekatan ini, data yang bersifat khusus dari kedua Imam dianalisis terlebih dahulu, kemudian kesimpulan umum ditarik berdasarkan hasil analisis tersebut.
- c. Metode komparatif, yaitu Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan data atau pendapat yang diperoleh dari kedua Imam, lalu disimpulkan dengan cara mengidentifikasi persamaan dan perbedaan, serta menentukan pendapat yang lebih kuat di antara keduanya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan memaparkan pemabahasan Sekripsi ini, maka dari hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Tabattul* artinya terputus, yakni tidak menikah dan mengkhususkan diri beribadah kepada Allah, Sedangkan *Tabattul* dalam al-Qur'an disebut dalam kalimat **تَبَتَّلَ** dari asal kata batala yang artinya memutuskan.
2. Dasar pendapat Ibn Hazm tentang tabattul adalah mengambil dalil dari al-Qur'an, hadits, ijma' bahwa hidup membujang (tabattul) tidak diperintahkan dalam agama termasuk menahan nafsu (sayyida wa hasūrā), bukanlah contoh hidup yang ditampilkan oleh Rasulullah Saw. Metode ijtihad yang digunakan oleh Ibn Hazm adalah ijtihad bayani yaitu memahami hukum dengan bahasa perintah dan larangan yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadits.

Sedangkan pendapat Imam Nawawi tentang Tabattul adalah mengambil Dari Al-Qur'an, Hadits Dan juga fatwa ulama. Imam

Nawawi memberikan pandangan yang seimbang mengenai tabattul, membolehkannya dalam konteks di mana individu merasa lebih mampu beribadah dan belajar tanpa adanya gangguan dari pernikahan. Dasar hukum yang mendasari pendapat ini berasal dari



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Qur'an dan hadis, serta fatwa dari ulama lainnya. Namun, ia juga menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari kehidupan yang seimbang, sehingga keputusan untuk *tabattul* haruslah bijaksana dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing individu.

3. Melihat fenomena yang terjadi pada zaman sekarang, dimana banyak terjadi kecenderungan penyimpangan seksual seperti pergaulan bebas yang merusak moral masyarakat maka pendapat Ibn Hazm tentang haramnya *tabattul* menjadi relevan sekali. Hal ini dengan menikah menjadi suatu solusi untuk membentengi diri dari zina demi mewujudkan masyarakat yang baik dan Aman.

**B. Saran**

Adapun yang menjadi saran dari penelitian ini adalah :

1. Agama Islam harus dijaga syariatnya dan tidak meninggalkan hukum-hukumnya seperti meninggalkan pernikahan karena akan memutus generasi (*tarku al-Nasl*).
2. Pemikiran hukum Islam Ibn Hazm patut dijadikan acuan karena Ibn Hazm mengedepankan pemikiran hukum yang berkembang, dan dinamis.
3. Kesucian ikatan pernikahan sebagai cara untuk menyalurkan nafsu biologis sesuai dengan tuntutan agama dan sunnah Rasul. Melalui pernikahan diharapkan akan lahir generasi berikutnya sebagai bagian dari sunnatullah dan menjauhi sikap *tabattul*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, Edisi 1, 2003
- Wahbah Az-Zuhaili Prof. Dr., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, jilid 9.
- Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 5.
- Syaraf bin Yahya An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab*, jilid 22.
- Hazm Ibnu, Ditahqiq oleh Syaikh Ahmad Muhammad Syakir, *Al-Muhalla*, jilid 13
- Ghozali, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Ayyub, Syaikh. *Fiqih Keluaraga*, Terjemahan: Abdul Ghoftar, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2001
- Azam, Abdul. Hawwas, Abdul. *Fiqih Munakahat*, Terjemahan: Abdul Majid Khon, (Jakarta: Azmah), 2009.
- Rasyd Ibnu, Ditakhrij oleh Ahmad Abu Al Majd, *Bidayatul Mujtahid*, jilid 2.
- Muhammad Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Mahram Jilid 3*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Pres: 2008),
- Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2016)
- al-Asqalani, Ibn Hajar, *Bulughul Maram* alih bahasa oleh Kahar Masyhur. Jakarta : Rineka Cipta, tt. 2015.
- Fath al Bāri, Syarah bulughul Maram alih bahasa oleh Amiruddin. Jakarta : Pustaka Azam.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- al-Nasa'i, Abu Abd al-Rahman Akhmad bin Syu'ib bin Ali al-Khurasani, 1986. al-Sunan al-Sughra al-Nasa'i juz 8. Aleppo : Maktab al-Matbuat al-Islamiyah.1986.
- al-Mujtaba min al Sunan-Sunan al Sughra li al-Nasa'i. Aleppo : al-Matbu'at al-Islamiyah. al-Nawawi, Imam, 2011. Syarah Sahih Muslim 9, alih bahasa oleh Akhmad Khotib, Jakarta : Pustaka Azam. ,2009.
- al-Majmu' Sayarah al-Muhadzdzab 1, Terjemahan. Jakarta : Pustaka Azzam, ,2009.
- Ensiklopedi Dzikir Imam al-Nawawi, alih bahasa oleh Farid Abdul Qadir Syahin. Jakarta  
Embun Publishing. , 2009. al-Majmu' Syarah al-Muhazzab Jilid 22. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir, 2017. *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, alih bahasa oleh Ali Fauzan. Jakarta : Darus Sunnah.
- Hazm, Ibn, *al-Muhalla Juz* 9. Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, tt. 1980.
- al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam Juz 1. Beirut : Dar al-Fikr., 2007.
- al-Muhalla Juz 1 alih bahasa oleh Ahmad Rijali Qadir Jakarta:Pustaka Azzam.
- al-Fasl fi al-Milal wa al-Ahwā wa al-Nihal juz 3. al-Maktabah al-Salām al-ālimiyyah*, tt., 2005.
- Said HM, Muh, "Pemikiran Fikih Ekonomi Ibnu Hazm tentang Kesejahteraan Tenaga Kerja". Iqtishadia, Jurnal Ekomomi dan Perbankan Syariah Vol. 3 No. 2 Desember 2016. Pekanbaru : UIN Sultan Syarif Kasim, Riau  
Shihab, M. Quraish. 2008.
- M Quraish Sihab *Menjawa 1001 Soal Keisalaman yang patut anda ketahui*. Jakarta : Lentera Hati.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sabiq, Sayyid. 1990. *Fiqh Sunnah jilid 6 Perkawinan* alih bahasa oleh Kahar Masyhur. Jakarta: Kalam Mulia.

\_\_\_\_\_, Fiqh Sunnah Juz 2. Beirut : al Fath li A"lam al Qahirah; tt

\_\_\_\_\_, 2008. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta : Cakrawala Publishing.

Syarifuddin, Amir, 2011. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta : Kencana.

\_\_\_\_\_, 2011 *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta : Kencana.

\_\_\_\_\_, 2012. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana.

\_\_\_\_\_, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta ; Prenada Media, tt.

**JURNAL**

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010

Andi Prastowo, Memahami Metode-Metode Penelitian Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2016)

Sutrisno Hadi, Metodologi Riset Nasional, ( Jakarta : Rineka Cipta, 2010)